

009

PERSPEKTIF GENDER DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*

Oleh: Sumijati Sahala, S.H., M.Hum**

I. Pendahuluan

Cita hukum (*rechts-idee*) dari proklamasi 17 Agustus 1945 adalah negara hukum. Apa yang terkandung dalam negara hukum adalah tidak lain dari pengertian bahwa negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Hal tersebut merupakan prinsip pokok dan prinsip pokok lainnya yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama dihadapan hukum (Pasal 27 UUD 45). Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa diskriminasi berdasarkan atas ras (keturunan), agama, jenis kelamin dan status sosial seseorang.

Alam reformasi di Indonesia membawa perubahan dalam politik hukum yang menginginkan program pembangunan hukum di mana hukum dapat menjadi sarana pembaharuan (*a tool of social engineering*) dari Roscoe Pound yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan sebagai sarana pembaharuan, hukum mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, berkembang ke arah modernisasi, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1983). Peningkatan dan penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional termasuk kodifikasi, Lembaga-Lembaga Hukum yang mampu dan berwibawa serta kesadaran hukum dalam masyarakat (Sistem Hukum Nasional/ SISKUMNAS) perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan Sistem Hukum Nasional dan sistem penegakan hukum pada masa reformasi dipengaruhi oleh terjadinya perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, di mana Sistem Hukum Nasional dan sistem penegakan hukum di masa depan perlu diantisipasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sistem Hukum Nasional yang terdiri dari 3 subsistem seperti yang dikatakan Friedman yaitu: materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal Materiel*) dan budaya hukum (*legal*

*) Makalah disampaikan pada seminar "Gender Dalam Perspektif HAM, Hukum dan Politik" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 3 Desember 2003.

**) Peneliti Hukum BPHN Departemen Kehakiman dan HAM.

cultural), tidaklah cukup karena subsistem-subsistem tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang menitik beratkan kepada “pemberdayaan birokrasi” atau “beaurocratic engineering” dengan harapan agar perubahan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antar elemen birokrasi dan elemen dalam masyarakat yang disebut “beaurocratic and social engineering (BSE)”.¹

SISKUMNAS yang merupakan kebijakan negara yang tertuang dalam GBHN tahun 1999 berdasarkan TAP MPR/IV/1999 memberikan peluang dan kesempatan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan agar mencapai ketertiban dan kepastian hukum.

GBHN tahun 1999 dilaksanakan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang “Program Pembangunan Nasional” (PROPENAS), memberi arahan pada bidang Pembangunan Hukum Nasional, antara lain menyebutkan:

“Menata Sistem Hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.”

Dengan diamandemennya UUD 1945 sebagai suatu refleksi dari perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM dan hal yang mendasar dalam amandemen tersebut adalah telah memasukkannya prinsip pokok secara eksplisit dalam UUD ‘45 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu melalui amandemen ke-2 tahun 2000 mulai pasal 28 d sampai dengan pasal 28 k termasuk HAM perempuan dan anak pasal 28. Hal tersebut menunjukkan bahwa HAM perempuan adalah hak yang dimiliki perempuan dan perlu diatur secara normatif dan supaya ada ketertiban dan kepastian hukum (penegakan hukum) serta diikuti adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap HAM perempuan dapat dilaksanakan.

Hal tersebut sebagai suatu konsekuensi di mana Indonesia dalam membangun hukum nasionalnya mengutamakan untuk memasukkan asas-asas umum yang telah diterima bangsa-bangsa di dunia. Asas-asas umum

1. Romli Atmasasmita dalam makalahnya “Menata kembali masa depan Pembangunan Hukum Nasional” dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII yang diadakan di Denpasar, 14-18 Juli 2003 memperkenalkan suatu wadah yang mengharmonisasikan elemen birokrasi dan elemen masyarakat yang menstimulir fungsi hukum, yang tidak semata-mata fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan tapi juga mengharmonisasikan elemen birokrasi dan elemen masyarakat.

yang terkandung dalam pembangunan hukum nasional diarahkan untuk menuju ke masa depan yang lebih demokratis, lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM dan menempatkan hukum sebagai suatu hal yang utama (supreme) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal tersebut mustahil akan berhasil, bila SISKUMNAS belum berfungsi secara optimal.

Sesuai dengan arahan PROPENAS dalam menata SISKUMNAS mempunyai 4 (empat) program, yaitu: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya, Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran HAM dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

PROPENAS sebagai pelaksanaan dari TAP MPR No. IV/MPR/1999 yang dilaksanakan dengan kesepakatan Badan Legislatif dan Badan Eksekutif bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Supremasi hukum yang mengandalkan hukum sebagai salah satu solusi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dengan berfungsinya sistem hukum seperti yang telah disebutkan di atas akan berhasil guna dan berdaya guna.

Penataan sistem hukum yang diarahkan PROPENAS termasuk memperbaharui perundang-undangan yang berkeadilan gender sebagai suatu variabel yang mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang hukum. Mengapa keadilan gender dimasukkan dalam kaitannya dengan menata sistem hukum nasional?

Kesetaraan gender tidak terlepas dari suatu usaha untuk memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya serta untuk menikmati hasil dari penataan sistem hukum, baik materi hukum, sarana dan prasarana hukum maupun budaya hukum. Menikmati hasil dari penataan sistem hukum nasional dapat terwujud bila laki-laki dan perempuan sebagai warga negara berada dalam kondisi yang setara, tanpa diskriminasi. Dalam mengantarkan warga negaranya yang setara tadi menuju pada suatu keadaan yang berkeadilan, yang disebut dengan keadilan gender. Oleh karenanya kesetaraan dan keadilan gender mempunyai aspek dalam sistem hukum nasional yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses, memperoleh kesempatan, manfaat dan mengontrol hasil-hasil yang telah dilaksanakan dalam sistem hukum nasional.

II. Permasalahan

Sistem hukum nasional (SISKUMNAS) yang menghasilkan baik seperangkat peraturan perundang-undangan (UUD, UU, P.P. sampai pada kebijakan yang paling rendah) maupun tidak tertulis, sarana dan prasarananya (Penegak hukum beserta Penegakan hukumnya) maupun budaya hukumnya diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negaranya baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tujuan dari supremasi hukum.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum : Apakah Sistem Hukum Nasional telah berkesetaraan dan berkeadilan gender bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi?

III. Pengertian Gender

Kata gender sendiri berasal dari gen dan berarti jenis kelamin. Saat ini jenis kelamin/sex yang dapat berarti laki-laki atau perempuan tidak dapat lagi digunakan untuk meneliti permasalahan yang berperspektif perempuan. Gender merupakan konsep yang baru muncul untuk memahami kondisi dan kedudukan perempuan. Sex hanya menunjukkan sosok biologis dan karenanya tidak memadai untuk melukiskan pelbagai ragamnya arti laki-laki dan perempuan dalam berbagai kebudayaan. Sedangkan bila menggunakan konsep gender maka gender akan menyiratkan bahwa kategori laki-laki dan perempuan adalah konstruksi sosial yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan serta pola-pola perilaku dan kegiatan laki-laki dan perempuan (Sita van Bemmellen, 1995).

Tujuan dari konsep gender yang dimasukkan ke dalam SISKUMNAS tidak lain adalah untuk menghilangkan/menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut berlaku secara internasional sebagai rekomendasi dari PBB (organisasi dunia) dengan Resolusi 2263/XXII yang menjadi kesepakatan negara-negara anggota untuk membentuk suatu Konvensi, yaitu : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita tahun 1979 (*Convention on The Elimination of Discrimination Against Women*). Indonesia sebagai salah satu negara yang anggota PBB telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1984. Sebagai konsekuensi pengratifikasian Konvensi CEDAW tersebut, Indonesia wajib konsekuen untuk menyesuaikan dengan hukum nasional Indonesia.

Keberhasilan konsep gender dalam pelaksanaan SISKUMNAS tentu saja tidak semudah rencana dan program yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan

baik oleh pemerintah maupun non pemerintah tanpa adanya 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan. Seorang feminis Janet Saltzman Chafetz dalam bukunya "Gender Equality, Toward a Theory of Change" mengatakan bahwa dalam perubahan harus ada: pertama, target sebagai tujuan (*intermediate goals*), yang kedua adalah harus ada strategi dan taktik (*means*) sedangkan yang ketiga adalah bahwa perubahan gender dapat mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat (Janet Saltzman Chafetz, 1990). Ketiga hal tersebut harus diperhatikan agar gender dapat berhasil dalam SISKUMNAS.

Ketiga isu-isu itu dikatakan Chafetz :

"The first issue may be seen as a question of targets of change effort (intermediate goals), and the second, as an issue of strategy and tactics (means). The third issue refers to the fact that gender system change can be expected to affect different categories of people in diverse ways, thus affecting the degree of both support and opposition to such change. In turn, this issue directly related to the extent of, and limits to change".

Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu instansi pemerintah mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan yang dilandasi oleh kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia. GBHN 1999 dalam BAB II (Kondisi Umum) menjelaskan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki yang tercermin dengan berbagai fakta. Dalam kenyataannya jumlah perempuan yang menempati posisi dalam pemerintahan lebih sedikit dari laki-laki, yaitu DPR, 42 orang (8,3%), MPR, 60 orang (9,1%), DPA, 1 orang (2,5%), BPK, tidak ada (Eselon I) dan MA, 7 orang (14,8%). (Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional tahun 2002).

Bila dibandingkan dengan Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*), Indonesia yang sedang mengalami krisis tercatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (HDI) tahun 2001 mengalami penurunan, yaitu menjadi peringkat 102 (tahun 2001). Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Gender (GDI), posisi Indonesia terus menurun peringkatnya sejak tahun 1995, dari peringkat 88 (tahun 1995) menjadi peringkat 90 (1998) dan tahun 2001 menjadi peringkat 92. Dan bila dibandingkan dengan 10 negara Asean, Indonesia menduduki peringkat 7 dibawah Vietnam untuk GDI.

Variabel yang menjadi ukuran untuk memberdayakan perempuan antara lain adalah usia harapan hidup (67 tahun), resiko kematian ibu melahirkan (45,1), lama pendidikan sekitar 6,3 tahun, perbandingan buta huruf laki-laki dan perempuan (1:3), kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga rendah, keterwakilan dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ukuran peran dan fungsi perempuan tersebut di atas masih terdapat kesenjangan secara signifikan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia juga terjadi secara universal. Dan melalui Konvensi CEDAW, pasal 4-nya memberikan suatu upaya khusus sementara (*affirmative action*) untuk mengejar ketertinggalan perempuan disegala bidang seperti saat ini di bidang politik, perjuangan kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dengan mengindahkan dan memanfaatkan pasal 4 yaitu *affirmative action*.

IV. Pengarusutamaan Gender/Gender Mainstreaming (PUG)

Keberhasilan SISKUMNAS bila dilihat dari perspektif gender seperti yang dikatakan Chafetz adalah adanya tujuan, di mana pelaksanaan SISKUMNAS juga harus adil dan adanya kepastian hukum bagi setiap warga negaranya dengan diberlakukannya kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan suatu strategi dan taktik agar SISKUMNAS mencapai sasaran, yaitu dengan menggunakan PUG, dan akhirnya perubahan gender tersebut akan mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan terbangunnya kesensitifan dan peka gender yang akan ditaati dan dipatuhi melalui budaya yang ada dalam masyarakat.

Strategi yang akan dimunculkan dalam SISKUMNAS adalah adanya PUG. Apa yang dimaksud dengan PUG? Menurut publikasi yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan nasional (hal. 16) menyebutkan bahwa: "Gender Mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring of policies, programs, and projects". diterjemahkan dengan: "Suatu strategi pengintegrasian masalah gender mulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi setiap program pembangunan". Atau diartikan dengan: Suatu strategi yang digunakan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan publik. PUG juga merupakan suatu pendekatan dalam mengembangkan kebijakan yang memasukan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan, serta aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, proyek perundang-undangan dalam bidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan dari PUG tersebut adalah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan

gender, yang menyangkut perbaikan kualitas (kondisi) dan peranan (posisi) laki-laki dan perempuan pada setiap proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat. Menyadari akan kewajiban negara untuk meningkatkan GDI dalam rangka pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum, pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang : “Pengarutamaan Gender”, Arahan PROPENAS untuk menata SISKUMNAS sesuai dengan kesetaraan gender dan dilaksanakan dengan menggunakan strategi gender agar setiap Instansi pemerintah mengintegrasikan ke dalam kebijakan dan program SISKUMNAS yaitu baik dalam materi hukum, penegakan hukum (sarana dan prasarana hukum) beserta budaya hukum. Inpres 9 tahun 2000 merupakan pedoman teknis sebagai acuan dengan menyesuaikan dengan instansinya dalam pelaksanaannya.

Program pembangunan hukum perlu perumusan, kebijakan dan program yang responsif gender, artinya: kebijakan dan program harus memperhatikan secara konsisten dan sistematis perbedaan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat serta mengupayakan penghilangan hambatan struktural dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Bagaimana dengan materi hukum yang merupakan kebijakan, apakah sudah berperspektif gender artinya pengidentifikasian UU diperlukan, apakah UU tersebut bias gender atau tidak. Artinya apakah suatu UU masih berpihak pada sex tertentu. Seperti dalam bidang hukum pidana yang difokuskan pada Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (SPP) karena disadari bahwa permasalahan terletak pengaruh bentuk nilai budaya norma dan perilaku aktual aparat hukum yang merupakan suatu komponen dari sistem hukum nasional. Bentuk budaya itu berorientasi pada budaya patriarki yang ditanamkan sejak zaman nenek moyang dan pada umumnya melalui pola tingkah laku, cara berfikir dan pengambilan keputusan.

Secara umum sistem peradilan pidana tidak berpihak pada perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku, karena selama ini kejahatan terhadap perempuan tidak kasat mata (*invisible*). Akibatnya, perempuan merasa tidak aman untuk melaporkan kejahatan. Maka, diperlukan beberapa pengaturan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan baik sebagai korban maupun saksi, yaitu tentang “Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Saksi”. Beberapa pengaturan perlu untuk diusulkan menjadi UU seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masih bernuansa pada budaya patriarki (dominasi laki-laki). Selain pengaturan perundang-undangannya yang tidak berperspektif gender, para aparatnya pun belum responsif gender. Pengaturan yang diprioritaskan dan telah diatur dalam RUU-KUHP berkaitan dengan isu gender, yang sekarang dalam tahap pembahasan di Departemen Kehakiman dan

HAM adalah tentang “Perzinahan”, “Perkosaan”, dan “Perdagangan Perempuan” (pasal 297 KUHP). Materi hukum yang diusulkan untuk pasal 297 bertujuan agar pasal itu memperhatikan prinsip HAM, yaitu usulan tentang rumusan baru yang memberi sanksi hukuman yang lebih berat pada pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak baik yang dilakukan perorangan maupun suatu jaringan dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban dan adanya perlindungan hukum bagi korban perdagangan. PBB telah mengeluarkan Konvensi Internasional Larangan Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Prostitusi Tahun 1949. Kejahatan yang merebak dunia dan akhir-akhir ini menjadi masalah dari masyarakat dunia internasional adalah kejahatan yang berciri transnasional, yaitu kejahatan terhadap narkoba, korupsi, terorisme, pencucian uang (*money laundering*) dan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Dengan adanya Konvensi “Transnational Organized Crimes”, yang telah ditandatangani Indonesia, Desember 2000, maka seyogianyalah RUU tentang Perdagangan Perempuan dan Anak sudah dapat diusulkan menjadi UU. Karena baik dalam negeri (secara nasional) maupun internasional, kebutuhan akan pengaturan perdagangan perempuan dan anak diperlukan, termasuk adanya kerjasama internasional antar negara untuk melakukan upaya dalam rangka pemberantasan, penghukuman dan perlindungan bagi korban perdagangan perempuan dan anak. Hal tersebut sebagai tanggung jawab moral untuk melaksanakan salah satu Protokol Konvensi TOC, yaitu: “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children”, di satu sisi dan disisi lain ketahanan nasional bagi sumber daya manusia dalam pembangunan. Perlu dipertahankan. Berkaitan dengan perdagangan perempuan, dalam pelaksanaan otonomi daerah ditekankan agar ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur kependudukan di daerahnya sampai pada tingkat desa (izin tinggal, kepergian, dan sebagainya). Dalam hal ini perlu dilakukan harmonisasi bidang perundang-undangan nasional. Begitu pula peraturan perundang-undangan nasional perlu dikaji apakah berperspektif gender apa tidak. Misalnya di bidang ekonomi yaitu UU No. 9 tahun 1995 tentang “Usaha Kecil”. Ketentuan dalam UU ini tidak peka terhadap kondisi perempuan pengusaha kecil dan ketentuan yang menyangkut masalah perbankan, di mana perempuan sulit mendapatkan kredit atas namanya sendiri karena ia bukan sebagai kepala keluarga yang merupakan persyaratan bagi pengajuan kredit.

Sejak tahun 2002, dengan inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan, telah dilakukan prakarsa untuk menyusun RUU tentang perdagangan perempuan dan anak yang mempunyai tendensi akan menghancurkan ketahanan keluarga

yang sulit diberantas dan dihukum karena dilakukan oleh suatu jaringan baik nasional maupun internasional yang belum dapat dijangkau oleh KUHP kita (yuridiksi) seperti yang diatur dalam pasal 297.

Izin prakarsa dari Presiden sebagai suatu prosedur untuk mengusulkan suatu RUU, maka RUU tentang: "Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak" akan ditindak lanjuti dengan diadakan pembahasan interdep oleh Ditjen Perundang-undangan, Dep. Keh. dan Ham sebagai realisasi, pengaturan khusus dari pasal 297 KUHP, yang sangat dibutuhkan saat ini terutama hal ini berkaitan dengan Konvensi Internasional tentang Transnational Organized Crimes.

V. Kesimpulan

1. SISKUMNAS mengalami perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia dan perlu diantisipasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
2. Dengan mengamandemen UUD 1945 termasuk amandemen tentang HAM termasuk HAM perempuan mempunyai aspek pada SISKUMNAS.
3. Dalam penataan SISKUMNAS yang telah diarahkan oleh UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas bertujuan untuk mencapai SISKUMNAS kesetaraan dan berkeadilan gender kesetaraan dan keadilan gender.
4. Upaya SISKUMNAS dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini sudah mengarah pada kesetaraan gender yaitu dengan diadakannya revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang merugikan perempuan, baik warisan kolonial ataupun hukum nasional yang masih diskriminatif.
5. SISKUMNAS khususnya tentang legal structure (struktur hukum) juga telah melakukan penataan sarana dan prasarana hukum yang lebih memberi perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam rangka penegakan hukum.
6. Bahwa sistem peradilan pidana tidak berpihak kepada perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku, karena kejahatan terhadap perempuan tidak kasat mata (*invisible*) dan perempuan tidak merasa aman untuk melaporkan kejahatan.
7. Agar tujuan SISKUMNAS berhasil maka diperlukan suatu strategi yaitu PUG.
8. Akhirnya perubahan SISKUMNAS dengan tujuan lebih setara dan lebih adil bagi laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Janet Saltman Chavetz : "Gender Equality, Toward a Theory of Change" dalam buku : "Femenism and Sosiological Theory, Edited by Ruth Wallace Key Issues in Sociological Theory a Sage Publications, Tahun 1990."
- Mochtar Kusumaatmadja : "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional" dalam buku "Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan". Editor: Otje Salman dan Eddy Damain, Kumpulan Karya Tulis, Tahun 2002.
- Romli Atmasasmita : dalam makalah : "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional" dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.
- Sita van Bemmelen, "Gender dan Pembangunan : Apakah yang baru", dalam Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Penyunting T.O. Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Tahun 1995.
- UU No. 25 Tahun 2000 tentang : "Program Pembangunan Nasional" (PROPENAS).
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang : "Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita".
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang : "Pengarutamaan Gender".
- , Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Tahun 2002, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, September 2002.